

**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ismail Hasibuan als Ucok
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sentosa RT 12 Kel Mekar Sari Kec Dumai
Selatan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Firman als Firman
2. Tempat lahir : Bukit Kerikil
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Jawi Kec Panai Hulu Kab Labuhan Batu /
Jl Gatot Subroto KM 10 Kel Mekar Sari Kec Dumai
Selatan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Budianto als Acek Bin Anwar
2. Tempat lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



6. Tempat tinggal : Jl Komplek Pasar Rengat RT 02 Kel Pasar KOta
Kab Inhu/ Jl Gatot Subroto KM 10 Kel Mekar Sari
Kec Dumai Selatan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK Bin MUHAMMAD RASUL HASIBUAN, Terdakwa 2. MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI, dan terdakwa 3. BUDIANTO Alias ACEK Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



perbuatan melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK Bin MUHAMMAD RASUL HASIBUAN, Terdakwa 2. MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI, dan terdakwa 3. BUDIANTO Alias ACEK Bin ANWAR dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Subsider 1 (Satu) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu warna Kuning.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar @ Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa 1. **ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK Bin MUHAMMAD RASUL HASIBUAN**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. **MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI**, dan terdakwa 3. **BUDIANTO Alias ACEK Bin ANWAR**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Inpres RT.18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RAHMAD SETIAWADI dan saksi KASMANDRI melihat alat berat ekskavator yang sedang melakukan aktivitas pengerukan tanah urug dan memuat tanah urug ke dalam mobil dump truk, kemudian para saksi tersebut mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama terdakwa MUHAMMAD FIRMAN (selaku Operator alat berat ekskavator), terdakwa BUDIANTO Alias ACEK (selaku pengawas ekskavator) dan terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK (selaku pemilik lahan / tanah urug), dan sebabnya mereka diamankan dan ditangkap karena melakukan Pengerukan tanah timbun secara tanpa izin usaha penambangan, selain itu saksi RAHMAD SETIAWADI dan saksi KASMANDRI mengamankan juga 1 (Satu) orang supir mobil dump truck nopol BA 8982 AB yang bernama saksi SUPARNO (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang saat itu sedang menunggu dimuatnya tanah urug ke dalam mobil yang dibawanya di tempat tersebut, saksi RAHMAD SETIAWADI dan saksi KASMANDRI menanyakan kepada para terdakwa tersebut tentang dokumen atau izin yang dimiliki, namun pertambangan minerba jenis tanah urug tersebut tanpa ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan pengerukan tanah timbun tersebut yaitu dengan menggali tanah timbun lalu menjualnya dengan cara memuatnya ke dalam mobil dump truk yang digunakan sebagai sarana pengangkut tanah, dan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengerukan itu yaitu menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek Komatsu warna kuning;
- Bahwa tanah urug yang telah dijual pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 adalah sebanyak 21 truk dan Saksi tidak tahu siapa saja pembelinya namun saat di lokasi kejadian saat dilakukan penangkapan hanya ada satu unit mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi SUPARNO (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang saat diamankan telah memuat dalam mobilnya tanah hasil dari kegiatan tambang tersebut.
- Bahwa sebelumnya yaitu tanggal 07 Januari 2021 Terdakwa BUDIANTO Alias ACEK dihubungi terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK dalam hal

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



menyewa alat berat untuk meratakan tanah yang diakui miliknya dan saat itu mengatakan untuk waktu mulai kerja nanti ditentukan kemudian, pada tanggal 08 Januari 2021 sdr UCOK menghubungi via telpon mengatakan jika besok sudah bisa kerja, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2021 terdakwa BUDIANTO Alias ACEK meninjau lokasi dan bertemu dengan terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK dan setelah menunjukkan lokasi pekerjaan Terdakwa BUDIANTO Alias ACEK memerintahkan terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI selaku operator alat berat ekskavator untuk berangkat ke lokasi lahan dan langsung bekerja dimana tanggal 09 Januari 2021 dengan banyak tanah yang dijual sebanyak pada hari itu sebanyak 5 mobil, pada tanggal 10 Januari 2021 sebanyak 8 mobil, hingga pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK kembali memerintahkan terdakwa BUDIANTO Alias ACEK bekerja memuat tanah, dan yang berhasil diangkut yaitu sebanyak 21 mobil hingga akhirnya para terdakwa tersebut diamankan ke Polres Dumai.

- Bahwa AHLI selaku Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM Direktorat Jendral Mineral dan Batubara yang bernama FADLI, ST. menjelaskan bahwa tanah urug/tanah kuning atau tanah merah merupakan bagian dari mineral batuan, Ahli juga menerangkan bahwa jenis perizinan yang harus dimiliki oleh terdakwa **ISMAIL HASIBUAN Als UCOK**, terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN** dan terdakwa **BUDIANTO Als ACEK** adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) Mineral Batuan. Sedangkan perizinan yang wajib dimiliki oleh saudara **SUPARNO** adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa 1. **ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK Bin MUHAMMAD RASUL HASIBUAN**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa 2. MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI**, dan terdakwa 3. **BUDIANTO Alias ACEK Bin ANWAR**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



di Jalan Inpres RT.18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105**, Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RAHMAD SETIAWADI dan saksi KASMANDRI melihat alat berat ekskavator yang sedang melakukan aktivitas pengerukan tanah urug dan memuat tanah urug ke dalam mobil dump truk, kemudian para saksi tersebut mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama terdakwa MUHAMMAD FIRMAN (selaku Operator alat berat ekskavator), terdakwa BUDIANTO Alias ACEK (selaku pengawas ekskavator) dan terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK (selaku pemilik lahan / tanah urug), dan sebabnya mereka diamankan dan ditangkap karena melakukan Pengerukan tanah timbun secara tanpa izin usaha penambangan, selain itu saksi RAHMAD SETIAWADI dan saksi KASMANDRI mengamankan juga 1 (Satu) orang supir mobil dump truck nopol BA 8982 AB yang bernama saksi SUPARNO (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang saat itu sedang menunggu dimuatnya tanah urug ke dalam mobil yang dibawahnya di tempat tersebut, saksi RAHMAD SETIAWADI dan saksi KASMANDRI menanyakan kepada para terdakwa tersebut tentang dokumen atau izin yang dimiliki, namun pertambangan minerba jenis tanah urug tersebut tanpa ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan pengerukan tanah timbun tersebut yaitu dengan menggali tanah timbun lalu menjualnya dengan cara memuatnya ke dalam mobil dump truk yang digunakan sebagai sarana pengangkut tanah, dan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengerukan itu yaitu menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek Komatsu warna kuning.
- Bahwa tanah urug yang telah dijual pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 adalah sebanyak 21 truk dan Saksi tidak tahu siapa saja pembelinya namun

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



saat di lokasi kejadian saat dilakukan penangkapan hanya ada satu unit mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi SUPARNO (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang saat diamankan telah memuat dalam mobilnya tanah hasil dari kegiatan tambang tersebut.

- Bahwa sebelumnya yaitu tanggal 07 Januari 2021 Terdakwa BUDIANTO Alias ACEK dihubungi terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK dalam hal menyewa alat berat untuk meratakan tanah yang diakui miliknya dan saat itu mengatakan untuk waktu mulai kerja nanti ditentukan kemudian, pada tanggal 08 Januari 2021 sdr UCOK menghubungi via telpon mengatakan jika besok sudah bisa kerja, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2021 terdakwa BUDIANTO Alias ACEK meninjau lokasi dan bertemu dengan terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK dan setelah menunjukkan lokasi pekerjaan Terdakwa BUDIANTO Alias ACEK memerintahkan terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin AHMAD SAYUTI selaku operator alat berat ekskavator untuk berangkat ke lokasi lahan dan langsung bekerja dimana tanggal 09 Januari 2021 dengan banyak tanah yang dijual sebanyak pada hari itu sebanyak 5 mobil, pada tanggal 10 Januari 2021 sebanyak 8 mobil, hingga pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa ISMAIL HASIBUAN Alias UCOK kembali memerintahkan terdakwa BUDIANTO Alias ACEK bekerja memuat tanah, dan yang berhasil diangkut yaitu sebanyak 21 mobil hingga akhirnya para terdakwa tersebut diamankan ke Polres Dumai.
- Bahwa AHLI selaku Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM Direktorat Jendral Mineral dan Batubara yang bernama FADLI, ST. menjelaskan bahwa tanah urug/tanah kuning atau tanah merah merupakan bagian dari mineral batuan, Ahli juga menerangkan bahwa jenis perizinan yang harus dimiliki oleh terdakwa **ISMAIL HASIBUAN Als UCOK**, terdakwa **MUHAMMAD FIRMAN** dan terdakwa **BUDIANTO Als ACEK** adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) Mineral Batuan. Sedangkan perizinan yang wajib dimiliki oleh saudara **SUPARNO** adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Setiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi juga sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi bersama Saksi Kasmandri dan beberapa orang lainnya Anggota Kepolisian Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Suparno;
 - Bahwa sebabnya sehingga para Terdakwa dan Saksi Suparno ditangkap adalah karena bermula dari laporan masyarakat, yang mengatakan ada beberapa orang yang melakukan penggalian tanah urug dan menjualnya kepada masyarakat umum, selanjutnya dilakukan penyelidikan dimana Saksi bersama teman Saksi mendatangi tempat tersebut dan menanyakan izin untuk melakukan penggalian tanah tersebut kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya. Selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mengamankan para Terdakwa dan Saksi Suparno serta barang bukti;
 - Bahwa ketika Saksi mendatangi lokasi, saat itu para Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah dan hendak menaikkan keatas mobil dump truck yang dibawa oleh Saksi Suparno;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu warna kuning, sedangkan sarana pengangkut yang digunakan oleh Saksi Suparno berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan,
 - Bahwa masing-masing peran para Terdakwa adalah Terdakwa I. Ismail Hasibuan Als Ucok sebagai Pemilik Tanah, Terdakwa II. Muhammad Firman Als Firman selaku operator Exacavator merek Komatsu warna kuning, Terdakwa III. Budianto Als Acek sebagai Pengawas, sedangkan Saksi Suparno sebagai pengangkut tanah dengan menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Bahwa pada hari itu tanah tersebut telah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) mobil dump truk;
 - Bahwa tanah urug dijual dengan harga sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel;
 - Bahwa mekanisme penjualan tanah urug tersebut yaitu pembeli datang sendiri membeli tanah urug di tempat kejadian;
 - Bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Izin tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan penggalian tanah urug sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Kasmandri, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi bersama Saksi Rahmad Setiawadi dan beberapa orang lainnya Anggota Kepolisian Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Suparno;
 - Bahwa Saksi bersama teman Saksi menangkap para Terdakwa dan Saksi Suparno, bermula dari laporan masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan penggalian tanah urug dan menjualnya kepada masyarakat umum, kemudian dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar adanya, kemudian Saksi bersama teman Saksi mendatangi tempat tersebut dan menanyakan izin untuk melakukan penggalian tanah tersebut kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mengamankan para Terdakwa dan Saksi Suparno serta barang bukti;
 - Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa ketika Saksi mendatanginya adalah ketika itu para Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah dan hendak menaikkan keatas mobil dump truck yang dibawa oleh Saksi Suparno;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Bahwa para Terdakwa melakukan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu warna kuning, sedangkan sarana pengangkut yang digunakan oleh Saksi Suparno berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I. Ismail Hasibuan Als Ucok sebagai Pemilik Tanah, Terdakwa II. Muhammad Firman Als Firman selaku operator Exacavator merek Komatsu warna kuning, Terdakwa III. Budianto Als Acek sebagai Pengawas, sedangkan Saksi Suparno sebagai pengangkut tanah dengan menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB;
 - Bahwa pada hari itu tanah tersebut telah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) mobil dump truk;
 - Bahwa para Terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel;
 - Bahwa mekanisme penjualan tanah urug tersebut yaitu pembeli datang sendiri membeli tanah urug di tempat kejadian;
 - Bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki Izin tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan penggalian tanah urug sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Suparno Als No Bin Salikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi bersama para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Dumai;



- Bahwa Saksi dan para Terdakwa diamankan oleh Polisi karena para Terdakwa melakukan penggalian tanah urug dan menjualnya kepada masyarakat umum dan ketika itu saksi datang untuk memuat tanah untuk penimbunan akses jalan ke Masjid Nurul Jannah di Jalan Melati Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa ketika saksi datang ke tempat tersebut, Terdakwa sedang melakukan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu warna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman saksi bernama Rusdi tentang adanya penggalian tanah urug oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa peran dari masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I. Ismail Hasibuan Als Ucok sebagai Pemilik Tanah, Terdakwa II. Muhammad Firman Als Firman selaku operator Exacavator merek Komatsu warna kuning, Terdakwa III. Budianto Als Acek sebagai Pengawas;
- Bahwa Saksi memakai 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB untuk mengangkut tanah urug tersebut;
- Bahwa tanah urug tersebut saksi tidak bayar, karena para Terdakwa memberikan secara gratis tanah yang dipergunakan untuk rumah ibadah;
- Bahwa mekanisme penjualan tanah urug tersebut yaitu pembeli datang sendiri membeli tanah urug di tempat kejadian;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali itu datang ketempat tersebut untuk mengambil tanah urug, namun mobil saksi belum sempat diisi ketika para Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Ismail Hasibuan Alias Ucok, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa 1 diajukan dipersidangan ini sebagai Terdakwa 1 adalah karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan



Terdakwa 3 diajukan dipersidangan ini sehubungan para Terdakwa melakukan kegiatan pengurukan tanah timbun atau menggali tanah timbun lalu menjualnya tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pengerukan tanah timbun Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pengerukan tanah timbun tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa tanah urug dijual dengan harga sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel kepada masyarakat umum, sedangkan untuk rumah ibadah dan pesantren tidak dijual akan tetapi diberikan secara gratis;
- Bahwa tanah tersebut digali atau diurug dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal dan membenarkan barang bukti ini yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa yang punya usaha pengerukan tanah timbun tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa dasar Terdakwa 1 melakukan pengerukan tanah tersebut melakukan pengerukan tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Keterangan Izin Tebas Tebang Serta Memakai / Mengusahakan Negara Bebas yang diterbitkan Penghulu Kampung Bagan Besar tanggal 15 Maret 1964 dengan luas 70 X 215 Depa;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning adalah milik Wiranto Alias Atek sedangkan pengelolanya adalah Terdakwa dan operatornya adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak berhubungan langsung dengan Wiranto Alias Atek melainkan hanya berhubungan dengan Terdakwa pada saat sewa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning tersebut;
- Bahwa tanah timbun sudah ada yang terjual yaitu pada hari pertama sebanyak 5 (lima) mobil, pada hari kedua sebanyak 8 (delapan) mobil dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



- pada hari ketiga dan ke empat tidak ada penjualan dan yang terakhir pada hari kelima sebanyak 21 (dua puluh satu) mobil;
- Bahwa sistim sewa alat berat tersebut sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dan perjanjian sewanya selama 50 (lima puluh) jam;
 - Bahwa peran masing-masing dalam pengerukan tanah tersebut adalah Terdakwa 1 sebagai Pemilik Tanah, Terdakwa 2 sebagai operator alat berat dan Terdakwa 3 sebagai pengawas alat berat;
2. Terdakwa 2 Muhammad Firman Als Firman Bin Ahmad Sayuti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 diajukan dipersidangan ini sehubungan melakukan kegiatan pengurukan tanah lalu menjualnya tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa peran Terdakwa 2 dalam kegiatan pengurukan tanah tersebut adalah Terdakwa 2 sebagai operator Exacavator merek Komatsu warna kuning;
 - Bahwa pemilik exacavator merek Komatsu warna kuning tersebut adalah Wiranto Alias Atek;
 - Bahwa Terdakwa 3 yang menyuruh Terdakwa 2 melakukan kegiatan pengerukan tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengenal dan membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui kalau Terdakwa 1 sebagai pemilik tanah tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui kalau Terdakwa 1 sebagai pemilik tanah tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa 2 mau disuruh melakukan pengerukan tanah tersebut karena Terdakwa 2 disuruh oleh Terdakwa 3 melakukan pengerukan tersebut;



- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa 2 mau disuruh oleh Terdakwa 3 melakukan pengerukan tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2 mau disuruh oleh Terdakwa 3 melakukan pengerukan tanah tersebut karena Terdakwa 2 sebagai mandor atas 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 3 memerintahkan kepada Terdakwa 2 untuk melakukan pembersihan lahan milik Terdakwa 1 yaitu membersihkan sampah-sampah kayu kemudian melakukan pengerukan tanah untuk diratakan, oleh karena ada supir mobil yang datang membeli dan juga ada yang datang meminta secara Cuma-Cuma, kemudian Terdakwa 3 memerintahkan kepada Terdakwa 2 untuk menaikkan tanah urug tersebut keatas mobil dump truk;
 - Bahwa Terdakwa 2 bekerja pada Terdakwa 3 dan diberi gaji bulanan untuk menjadi operator excavator merek Komatsu warna kuning tersebut sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan Terdakwa 2 terima gaji bulanan dari Terdakwa 3 setiap tanggal 15 dan juga diberi upah sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam untuk setiap ada kegiatan;
 - Bahwa tanah yang sudah terjual yaitu pada hari pertama sebanyak 5 (lima) mobi, pada hari kedua sebanyak 8 (delapan) mobil dan pada hari ketiga dan ke empat tidak ada penjualan dan yang terakhir pada hari kelima sebanyak 21 (dua puluh satu) mobil sehingga keseluruhan berjumlah 34 (tiga puluh) mobil;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui orang yang menerima uang penjualan tanah tersebut, karena Terdakwa 2 hanya bertugas menaikkan tanah keatas mobil yang datang memuat tanah;
3. Terdakwa 3. Budianto Alias Acek Bin Anwar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diajukan dipersidangan ini sehubungan melakukan kegiatan pengurukan tanah urug tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Bahwa pengerukan tanah tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
 - Bahwa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut adalah milik Wiranto Alias Atek sedangkan pengeloannya adalah Terdakwa 2;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Bahwa Wiranto Alias Atek mengetahui kalau 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dipergunakan untuk pengerukan tanah untuk dijual;
- Bahwa Wiranto Alias Atek tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dipergunakan untuk pengerukan tanah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 3 mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa 3 adalah Karyawan PT. SLU (Surya Riko Utama) milik Wiranto Alias Atek, dan Terdakwa 3 ditugasi perusahaan sebagai mandor dan sekaligus mengurus rental alat berat berupa excavator;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa 1 datang menemui Terdakwa 3 untuk sewa 1 (satu) unit Exacavator untuk pekerjaan menyeteking lahan dengan sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dengan lama pekerjaan 50 (lima puluh) jam, selanjutnya Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 melakukan perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa yang dilakukan setelah Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 melakukan perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa 3 langsung memerintahkan kepada Terdakwa 2 untuk membawa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning ke tanah milik Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tiba di tanah milik Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai kemudian mulai dilakukan dengan pembersihan lahan, kemudian ada orang yang datang meminta untuk membeli tanah timbun, selanjutnya atas izin Terdakwa 1, maka Terdakwa 3 memerintahkan kepada Terdakwa 2 untuk menaikkan tanah urug keatas mobil dump truck dan Terdakwa 3 menjual tanah tersebut dengan harga antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah hingga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada kakak ipar Ucok untuk dipergunakan membeli bahan bakar untuk keperluan 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Exacavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut, tidak mengetahui kalau alat berat tersebut akan dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



menguruk tanah untuk dijual karena perjanjiannya hanya untuk dipergunakan melakukan steking tanah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Setiawadi bersama Saksi Kasmandri dan beberapa orang lainnya Anggota Kepolisian Polres Dumai;
- Bahwa sebabnya sehingga para Terdakwa dan Saksi Suparno ditangkap adalah karena bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melakukan penggalian tanah urug dan menjualnya kepada masyarakat umum;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Rahmad Setiawadi bersama Saksi Kasmandri dan beberapa orang lainnya Anggota Kepolisian Polres Dumai kemudian dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar adanya, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan menanyakan izin untuk melakukan penggalian tanah tersebut kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya, selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mengamankan para Terdakwa dan Saksi Suparno serta barang bukti;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning, sedangkan sarana pengangkut yang digunakan oleh Saksi Suparno berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah masing-masing yaitu Terdakwa 1 Ismail Hasibuan Als Ucok sebagai Pemilik Tanah, Terdakwa 2. Muhammad Firman Als Firman selaku operator excavator merek Komatsu warna kuning, Terdakwa 3. Budianto Als Acek sebagai Pengawas, sedangkan Saksi Suparno sebagai pengangkut tanah dengan menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB;
- Bahwa pada penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 hari itu tanah tersebut telah terjual sebanyak 21 (dua puluh

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



- satu) mobil dump truk dan tanah urug tersebut dijual dengan harga sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel dan para Terdakwa telah melakukan penggalan tanah urug sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa mekanisme penjualan tanah urug tersebut yaitu pembeli datang sendiri membeli tanah urug di tempat kejadian;
 - Bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug menurut ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terlebih dahulu haruslah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun dalam hal ini Para Terdakwa tidak memiliki Izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (***Natuurlijke Personen***) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (***strafbaarfeit***) yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Ismail Hasibuan Alias Ucok Bin Muhammad Rasul Hasibuan, Terdakwa 2. Muhammad Firman Als Firman Bin Ahmad Sayuti dan Terdakwa 3. Budianto Alias Acek Bin Anwar atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Para Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



dari hal-hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *usaha penambangan* sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa **IUP (Izin Usaha Pertambangan) IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang, dimana menurut ketentuan Undang – undang ini serta telah bersesuaian dengan pendapat Ahli Fadli, ST Bin Hasbullan, bahwa yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah :

1. Gubernur : untuk wilayah di wilayah dalam satu provinsi.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



2. Menteri : untuk wilayah di perbatasan dua provinsi, PMA, dan BUMN;

Menimbang, bahwa tanah urug/tanah kuning atau tanah merah adalah merupakan bagian dari mineral batuan, dimana menurut PP 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada pasal 2 ayat 2 untuk mineral di kelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu : Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan Galian, Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin, Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, fieldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Setiawadi bersama Saksi Kasmandri dan beberapa orang lainnya Anggota Kepolisian Polres Dumai, yang mana Para Terdakwa dan Saksi Suparno ditangkap karena bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melakukan penggalian tanah urug dan menjualnya kepada masyarakat umum, sehingga atas informasi masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Rahmad Setiawadi bersama Saksi Kasmandri dan beberapa orang lainnya Anggota Kepolisian Polres Dumai melakukan penyelidikan dan ternyata informasi masyarakat tersebut benar adanya bahwa Para Terdakwa ada melakukan penggalian tanah dilokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut dan Ketika ditanyakan masalah surat izin melakukan penggalian Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning dan sarana pengangkut yang digunakan oleh Saksi Suparno adalah berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB, dimana pada penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



tersebut, tanah yang diurug Para Terdakwa telah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) mobil dump truk yang dijual dengan harga sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit mobil Dump Truk Colt Diesel, dimana Para Terdakwa telah melakukan penggalian tanah urug sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa untuk melakukan pengambilan dan penjualan tanah urug maka terlebih dahulu haruslah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Gubernur Riau yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun dalam hal ini Para Terdakwa tidak memiliki Izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini adalah telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama sama melakukan” sedikit dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa dalam melakukan perbuatan melakukan penggalian tanah urug/tanah timbun yang berada di Jalan Inpres RT. 18 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning untuk selanjutnya tanah tersebut dijual dengan menggunakan sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB adalah dilakukan dalam rangkaian adanya kerjasama perbuatan dari 3 (tiga) orang yaitu dalam hal ini Terdakwa 1 Ismail Hasibuan Als Ucok adalah sebagai pemilik tanah, Terdakwa 2. Muhammad Firman Als Firman selaku operator excavator tersebut dan Terdakwa 3. Budianto Als Acek sebagai Pengawas serta Saksi Suparno (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pengangkut tanah dengan menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi BA 8982 AB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini adalah juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum adalah bukan milik Para Terdakwa, maka barang bukti 1 (satu) unit excavator ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Muhammad Firman Als Firman Bin Ahmad Sayuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;
Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah menjadi UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ismail Hasibuan Alias Ucok Bin Muhammad Rasul Hasibuan, Terdakwa 2 Muhammad Firman Als Firman Bin Ahmad Sayuti dan Terdakwa 3 Budianto Alias Acek Bin Anwar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna Kuning

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 2 Muhammad Firman Als Firman Bin Ahmad Sayuti.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Dum



Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abbas